

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung, mendorong dan mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta. Terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah seharusnya mendorong dan memfasilitasi bagi penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan modal untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya nyata pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.¹

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang memiliki karakteristik tertentu seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan kegiatan pemasaran barang dan atau jasa. Adanya karakteristik yang berbeda antara bidang kegiatan satu dengan bidang kegiatan yang lainnya, sehingga membutuhkan payung hukum agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib dan seimbang.² Untuk mempertahankan ketertiban tersebut maka hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan - kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini peran Negara untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk

¹Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. hlm 1.

²*Ibid.*

menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat serta dapat dikatakan bahwa hukum berperan dalam pembangunan ekonomi melalui Negara.³

Menurut Leonard J.Theberge dalam tulisannya “*Law and Econmic Development*” bahwa faktor utama untuk dapat berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum itu mampu menciptakan *Stability*, *predictability*, dan *fairness*. Fungsi stabilitas (*Stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil karena penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisional. Aspek keadilan (*fairness*) adanya perlakuan yang sama dan peran pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁴

Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi landasan untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi. Selain itu agar tercipta efektifitas dan efisiensi

³Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan ke-2, Kencana Prenanda Media Group, hlm. 4.

⁴*Ibid*, hlm. 5.

dalam kegiatan usaha yang dapat meningkatkan efisiensi secara nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Menurut Brian Edgar Butler dalam tulisannya yang berjudul “*Law and Economics*” antara lain mengemukakan bahwa “*Law as a tool Encourage Economic Efficiency*” diartikan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi di suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁶ Pendapat tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 3 butir d, mengatur bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang ini untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha di masyarakat. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dianggap sebagai *tool of social control and a social engineering* dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (sebagai alat kontrol sosial), selanjutnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat (sebagai alat rekayasa sosial).⁷

Sebagai alat rekayasa sosial kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mampu menciptakan pasar yang tidak terdistorsi, sehingga dapat menimbulkan

⁵*Ibid.* hlm.12.

⁶*Ibid.* hlm.7.

⁷Racmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.8.

peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk mereka, secara tidak langsung adanya undang-undang ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen dengan memperoleh barang yang berkualitas, harga yang murah dan pelayanan yang baik. Selain mengikat para pelaku usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengikat pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang menciptakan persaingan yang sehat serta mampu mengikat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur perkembangan ekonomi di Indonesia.⁸

Namun yang terjadi di masyarakat masih banyak kritikan dan kecaman terhadap peraturan-peraturan yang dinilai tidak mampu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul sebagai akibat majunya perkembangan ekonomi. Ketimpangan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara keberadaan peraturan-peraturan yang diciptakan pemerintah dan pesatnya pembangunan ekonomi, sehingga menyebabkan peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Salah satu ketidakseimbangan tersebut terjadi dalam pendirian Apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Selanjutnya disebut PP 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

⁸*Ibid.* hlm. 9.

Sementara yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apotek memiliki dua fungsi yaitu sebagai tempat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dan sekaligus sebagai tempat usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kedua fungsi apotek tersebut dapat dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan satu sama lain. Apotek merupakan lahan bisnis yang menggiurkan mengingat faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting, hal tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan terhadap obat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.⁹ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, fungsi Apotek sebagai pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti serta meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, telah mengalami pergeseran orientasi. Pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengolahan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komperhensif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur bahwa pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

⁹Aryo Bogadenta, 2012, *Manajemen Pengelolaan Apotek*, cetakan ke-2, D-medika, Yogyakarta, Hlm. 16.

penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi langsung tersebut antara lain pemberian informasi obat, konseling kepada pasien dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.¹⁰

Apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasiannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Peraturan menteri kesehatan tersebut mengatur bahwa setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan Komite Farmasi Nasional (KFN), selain itu seorang Apoteker wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota tempat Apoteker tersebut bekerja. Untuk memperoleh Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Apoteker dapat mengajukan surat permohonan kepada kepala

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, hlm.30.

dinas kesehatan kabupaten atau kota tempat Apoteker tersebut melakukan pekerjaan kefarmasian dengan melampirkan :

- a. Fotokopi surat tanda registrasi Apoteker yang dilegalisir oleh komite farmasi nasional.
- b. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
- d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 yang masing-masing sebanyak dua lembar.

Surat rekomendasi organisasi profesi adalah surat yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang merupakan organisasi tempat berhimpunnya para Apoteker di Indonesia dan organisasi satu-satunya di Indonesia yang berkompeten di bidang kefarmasian untuk memberikan persetujuan kepada Apoteker pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker. Adapun pengertian surat rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat berwenang, yang berisi keterangan mengenai diri seseorang dengan maksud agar mendapatkan pandangan yang positif dari pihak lain. Kegunaan dari surat rekomendasi bagi orang yang diterangkan dalam surat tersebut adalah menguatkan status orang, dapat memperjelas diri seseorang terhadap hal-hal yang sifatnya baik, dan dapat digunakan sebagai alat pengaman dari segala gangguan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia surat rekomendasi adalah surat yang menyatakan, menguatkan, membenarkan bahwa orang yang disebut dapat dipercaya baik.

¹¹<http://www.pengertianahli.com/2014/04/contoh-surat-rekomendasi-terbaru.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2014, pukul 10:21 WIB.

Berdasarkan Surat Keputusan pengurus pusat ikatan Apoteker Indonesia Nomor 007/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Peraturan Organisasi mengenai rekomendasi izin praktek atau kerja mengatur bahwa pengurus cabang ikatan Apoteker Indonesia kabupaten atau kota berwenang memberikan rekomendasi untuk penerbitan surat izin praktik Apoteker atau surat izin kerja Apoteker dengan mempertimbangkan bahwa Apoteker tersebut telah memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker, memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian kefarmasian sesuai dengan standart profesi yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik Apoteker Indonesia.

Bahwa makna rekomendasi bagi organisasi profesi Apoteker atau Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) adalah sebagai instrumen untuk menerapkan standar profesi, pemelihara kualitas pelayanan kefarmasian, sebagai alat kendali perilaku profesi, sebagai sarana untuk memberikan arah bagi pelayanan kepada seluruh masyarakat, sebagai pembawa program pemerintah melalui Asosiasi, sebagai penguat dokumen profesi, memberikan motivasi kuat bagi Apoteker untuk melakukan interaksi langsung kepada pasien, untuk mengsucceskan program penggunaan obat rasional (POR) dan program jaminan kesehatan nasional (JKN), membantu dan bekerjasama dengan dinas kesehatan, meminimalisir terjadinya konflik kepentingan.¹²

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) berperan penting dalam meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan kefarmasian serta mengendalikan perilaku profesi Apoteker sehingga mampu menjalankan praktik kefarmasian secara

¹²<http://www.binfar.depkes.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/.../IAI-binfar-bdg.pptx>. Kedudukan dan arti penting rekomendasi IAI dalam perizinan Apoteker, Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2014, Pukul 13:04 WIB.

bertanggung jawab, namun pada kenyataannya masih terdapat pengurus Ikatan Apoteker Indonesia yang mempersulit dalam memberikan rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker bagi Apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek. seperti halnya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Masih terdapat Apoteker yang terhambat bahkan dipersulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pengurus Ikatan Apoteker Indonesia cabang Jombang sementara pemilik apotek dan Apoteker telah memenuhi standar persyaratan serta mekanisme yang ada.

Menurut Dr. Sri Idayati sebagai pemilik apotek yang berada di sekitar Jalan Ploso Kabupaten Jombang bahwa kondisi tersebut benar terjadi sehingga banyak rekan-rekan pemilik apotek yang tutup dan dibekukan surat rekomendasinya karena sulitnya memperoleh surat rekomendasi bagi terbitnya surat izin praktik Apoteker yang baru. Selain itu menurut Kadeg Sutrisno yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Keadilan Masyarakat (FKM) menjelaskan terkait minimnya jumlah apotek di Kabupaten Jombang dan sulitnya memperoleh rekomendasi dari pengurus ikatan Apoteker indonesia cabang Jombang akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Jombang dalam mencari resep obat-obatan yang dibutuhkan. LSM tersebut juga menemukan adanya apotek yang tutup karena tidak mendapatkan rekomendasi untuk memperpanjang surat izin praktik Apotekernya namun kondisi tersebut menjadi

kesempatan bagi berdirinya Apotek yang pemiliknya merupakan pengurus ikatan Apoteker Indonesia cabang Jombang.¹³

Selain itu adanya hambatan untuk mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi Apoteker juga dialami Apoteker di Solo. Ikatan Apoteker Indonesia cabang Solo dinilai telah menghalangi pendirian apotek baru yang berada di Jalan Setiabudi, Solo. Hal tersebut dikarenakan pengurus ikatan Apoteker Indonesia cabang Solo tidak memberikan rekomendasi bagi Apoteker untuk mendapatkan surat izin praktik Apoteker. Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi telah diajukan pemilik apotek dan Apoteker kepada pengurus ikatan Apoteker Indonesia cabang Solo namun selama empat tahun rekomendasi tersebut tidak diberikan. Pengurus ikatan Apoteker Indonesia cabang Solo tidak memberikan rekomendasi dengan alasan karena Apoteker pada apotek tersebut bukan merupakan anggota organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.¹⁴ Melihat kondisi tersebut serta kaitannya dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian maka penulis menetapkan untuk mengkaji apakah pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker dapat menjadi faktor penghambat persaingan yang sehat dalam bisnis apotek.

¹³<http://www.busermetropolis.com/2014/06/sulitnya-Apoteker-bekerja-di.html>. Sulitnya Apoteker bekerja di Jombang dikarenakan oknum birokrasi pengurus IAI Jombang yang terkesan berbelit-belit. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014, Pukul 11:14 WIB.

¹⁴<http://warta-Apoteker.com/2014/05/27/manajemen-apotik-keluhkan-prosedur-perizinan/>. Manajemen Apotik Keluhkan Prosedur Peizinan. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014. Pukul 15:30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, dirumuskan masalah apakah pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) oleh organisasi profesi Apoteker yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dapat menjadi faktor penghambat persaingan yang sehat dalam bisnis apotek ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) oleh organisasi profesi Apoteker yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dapat menjadi faktor penghambat persaingan yang sehat dalam bisnis apotek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Ekonomi Bisnis mengenai pengaturan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bahwa hasil penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Bisnis yang telah diperoleh selama kuliah, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaturan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha untuk bisa memperhatikan dan mentaati Pengaturan yang terkait mengenai Hukum Ekonomi Bisnis di Indonesia, khususnya Pengaturan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker bagi perkembangan bisnis Apotek di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul “KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER”. Bahwa benar ini merupakan hasil karya asli penulis

sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan tema, konsep yang sama. tetapi variabel, metode penelitian, judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya pun berbeda. Peneliti-peneliti tersebut, antara lain:

1. Judul skripsi : Peran Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam melaksanakan Pengawasan Kompetensi Apteker dan Pelayanan Kefarmasian Apotek di Kota Semarang.

Identitas Penulis :

Nama Penulis : Yanuar Muncar Riyanto.

Universitas : Universitas Katholik Soegijapranata.

Rumusan Masalah : Kreteria dasar apa yang digunakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam memberikan rekomendasi bagi Apoteker untuk memperoleh Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) ?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui kreteria dasar yang digunakan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam memberikan rekomendasi bagi Apoteker dalam memperoleh Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).

Hasil Penelitian :

- a. Bahwa terdapat dua tugas utama pelayanan yang dilakukan Apoteker, yaitu melakukan pelayanan resep seperti skrining resep dan pelayanan non resep seperti promosi dan edukasi.
- b. Bahwa Ikatan Apoteker Indonesia memberikan rekomendasi bagi apotek untuk memperoleh Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebagai syarat mengelola apotek melalui tahapan : Apoteker harus sudah diambil sumpah jabatan, terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), lulus uji kompetensi dan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dasar mendapatkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan SIPA digunakan untuk mengurus Surat Izin Apotek (SIA) Di Badan Pelayanan Peizinan Terpadu (BPPT) kota semarang.
- c. Bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan Ikatan Apoteker Iindonesia terhadap pelayanan kefarmasian apotek dikota Semarang belum dapat terlaksana dengan baik dan belum ada pengaawasan secara langsung sesuai dengan AD/ART IAI.

2. Judul Skripsi : Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Medan tahun 2008.

Identitas Penulis :

Nama Penulis : Adelina Br Ginting

Universitas : Universitas Sumatera Utara.

Rumusan Masalah : Sejauhmana penerapan pelayanan kafarmasian di apotek di Kota Medan?

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Kota Medan.

Hasil Penelitian :

Dari data karakteristik responden diperoleh bahwa sebagian besar (67,65%) apotek milik PSA non Apoteker. Sebesar 92,63% atau sebanyak 63 apotek belum memunyai Apoteker pendamping. dan jumlah resep yang masuk ke apotek per hari adalah kurang dari 20 lembar (57,35%)

Dari data pengelolaan sumber daya manusia diperoleh gambaran bahwa persentase kehadiran Apoteker secara umum adalah tidak hadir setiap hari (52,94%). Berdasarkan sarana dan prasarana, Apotek dengan APA yang berprofesi lain-lain memiliki pelaksanaan persentase tertinggi sebesar 67,65%. berdasarkan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, apotek dengan APA yang berprofesi PNS non Depkes memiliki persentase pelaksanaan paling tinggi 100%. Berdasarkan administrasi, apotek dengan APA yang berprofesi Pegawai Swasta berada pada presentase pelaksanaan paling tinggi yaitu sebesar 48,04%.

Dari data pelayanan diperoleh 83,82% yang melayani langsung pasien adalah asisten Apoteker. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek masih dalam kategori kurang dengan persentase sebesar 42,74%.

3. Judul skripsi : Persepsi Konsumen Apotek Terhadap Apoteker Farmasi Komunitas di Wilayah Kota Yogyakarta.

Identitas Penulis :

Nama Penulis : Sekar Tyas Hutami

Universitas : Universitas Gajah Mada

Rumusan Masalah :

- a. Seperti apakah gambaran kemampuan konsumen dalam mengenali Apoteker di apotek?
- b. Seperti apakah gambaran persepsi konsumen terhadap peran Apoteker sebagai sumber informasi obat?
- c. Seperti apakah gambaran tingkat kepercayaan konsumen terhadap Apoteker dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain?
- d. Seperti apakah gambaran kepuasan terhadap karakter Apoteker?
- e. Seperti apakah gambaran harapan konsumen terhadap pengembangan pelayanan Apoteker dan apotek?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui gambaran kemampuan konsumen mengenali Apoteker di apotek.
- b. Untuk mengetahui gambaran persepsi konsumen terhadap peran Apoteker sebagai sumber informasi obat.
- c. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepercayaan konsumen terhadap Apoteker dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain.
- d. Untuk mengetahui gambaran kepuasan konsumen terhadap karakter Apoteker.
- e. Untuk mengetahui gambaran harapan konsumen terhadap pengembangan pelayanan Apoteker dan apotek.

Hasil Penelitian :

- a. Kemampuan responden dalam mengenali Apoteker relatif tinggi sebanyak 62,00% menyatakan mampu membedakan Apoteker dengan petugas lain dan sebanyak 75,00% responden mengetahui bahwa mereka bisa melakukan konsultasi obat dengan Apoteker. Sehingga dapat disimpulkan responden mampu mengidentifikasi Apoteker di apotek dan mengetahui salah satu peran Apoteker.
- b. Persepsi responden terhadap peran Apoteker sebagai sumber informasi obat kurang baik melihat sangat sedikitnya responden yang memilih untuk berkonsultasi dengan Apoteker ketika mengalami penyakit minor. Performa Apoteker dalam memberikan informasi obat kepada pasien masih berada dibawah dokter (-0,27).
- c. Apoteker menempati urutan kedua (59,00%) dalam peringkat tingkat kepercayaan responden dibawah dokter (97,20%) dan diatas dokter gigi (58,80%), perawat (46,60%) serta bidan (38,40%).
- d. Kepuasan responden terhadap karakter apotek yang meliputi bahasa, kelengkapan informasi aturan pakai obat, cara kerja obat dalam tubuh, perhatian Apoteker, hubungan Apoteker dengan pasien, kebijaksanaan Apoteker, waktu dan privasi pelayanan termasuk dalam kategori puas dengan hasil penilaian rata-rata kepuasan terhadap karakter Apoteker sebesar 72,67%.
- e. Harapan responden terhadap pengembangan pelayanan Apoteker tinggi pada kemudahan menghubungi Apoteker di luar jam kerja (80,00%)

dan monitoring terapi (73,25%). Harapan responden terhadap pengembangan pelayanan apotek tinggi pada jam buka apotek (87,25%) dan kelengkapan obat (92,25 %).

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan, terhadap:

1. Pemberian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Sesuatu yang diberikan, Sesuatu yang didapat dari orang lain atau Proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.¹⁵
2. Rekomendasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal untuk meminta perhatian bahwa orang tersebut dapat dipercaya, biasa dinyatakan dengan surat atau suatu Penyuguhan. Serta dapat diartikan sebagai saran yang menganjurkan atau membenarkan dan menguatkan.
3. Organisasi Profesi menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian adalah organisasi sebagai tempat berhimpunnya para Apoteker di Indonesia yaitu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
4. Apoteker menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

¹⁵<http://kamusbahasaonline.org/pemberian/mirip>, Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014, Pukul 23:27 WIB.

5. Peraturan Menteri menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan menteri diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau memiliki kewenangan untuk membentuknya.
6. Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian mengatur tentang tata cara memperoleh Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA), dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK). Pada Ayat (1) untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan; Ayat (2) permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan a. Fotokopi STRA yang dilegaisir oleh KFN; b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi; c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi; d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 sebanyak dua lembar. Ayat (3) dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua dan ketiga. Ayat (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota harus menerbitkan SIPA atau SIKA paling lama dua puluh hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan surat kabar.

2. Cara Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh dari data sekunder (bahan kepustakaan) yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian.
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan surat kabar.

3. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan pemberian rekomendasi organisasi Apoteker Sebagai salah satu syarat penerbitan Izin

Praktik Apoteker. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
- b. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum mengenai pengaturan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan No.889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker.

4. Proses berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif. Prosedur penalaran secara deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan berakhir pada penarikan kesimpulan dari suatu fakta hukum yang seharusnya terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan berawal dari Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan berakhir pada suatu kesimpulan yaitu pemberian

rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker dalam bisnis apotek.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II : Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang Kajian Yuridis Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker. Serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pengaturan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi oleh organisasi profesi Apoteker dapat menjadi faktor penghambat persaingan yang sehat dalam bisnis apotek.

3. BAB III : Penutup

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.